

DAFTAR FORMULIR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP-128/PJ/2003
TANGGAL : 22 April 2003

No.	Nama Keputusan	Nomor Lampiran
1	Persetujuan pemusatan tempat terutang pajak pertambahan nilai bagi pengusaha kena pajak selain yang menyampaikan SPT masa PPn dan PPn BM melalui media elektronik (e-filing)	I.A.
2.	Penolakan pemusatan tempat terutang pajak pertambahan nilai bagi pengusaha kena pajak selain yang menyampaikan SPT masa PPn dan PPn BM melalui media elektronik (e-filing)	I.B
3	Persetujuan pemusatan tempat terutang pajak pertambahan nilai bagi pengusaha kena pajak yang menyampaikan SPT masa PPn dan PPn BM melalui media elektronik (e-filing)	I.C
4	Persetujuan pemusatan tempat terutang pajak pertambahan nilai atas penambahan tempat kegiatan usaha bagi pengusaha kena pajak selain yang menyampaikan SPT masa PPn dan PPn BM melalui media elektronik (e-filing)	II.A
5	Penolakan pemusatan tempat terutang pajak pertambahan nilai atas penambahan tempat kegiatan usaha bagi pengusaha kena pajak selain yang menyampaikan SPT masa PPn dan PPn BM melalui media elektronik (e-filing)	II.B
6	Persetujuan pemusatan tempat terutang pajak pertambahan nilai atas pertambahan tempat kegiatan usaha bagi pengusaha kena pajak yang menyampaikan SPT masa PPn dan PPn BM melalui media elektronik (e-filing)	II.C
7	Pencabutan ijin pemusatan tempat terutang pajak pertambahan nilai	III
8	Persetujuan perpanjangan ijin pemusatan tempat terutang pajak pertambahan nilai bagi pengusaha kena pajak selain yang menyampaikan SPT masa PPn dan PPn BM melalui media elektronik (e-filing)	IV.A
9	Penolakan perpanjangan ijin pemusatan tempat terutang pajak pertambahan nilai bagi pengusaha kena pajak selain yang menyampaikan SPT masa PPn dan PPn BM melalui media elektronik (e-filing)	IV.B
10	Persetujuan perpanjangan ijin pemusatan tempat terutang pajak pertambahan nilai bagi pengusaha kena pajak yang menyampaikan SPT masa PPn dan PPn BM melalui media elektronik (e-filing)	IV.C

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH (1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR :(2)

TENTANG

PERSETUJUAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK SELAIN YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN
DAN PPn BM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-FILLING)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Mem baca : Surat permohonan dari(3) NPWP(4) Nomor(5)
tanggal(6) hal Permohonan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang
Atas tempat kegiatan usaha sbb :
1.(7);
2.;
3.dst.

Menimbang : bahwa setelah membaca dan mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan
Pemusatan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai:
1. Kantor Pelayanan Pajak(8) Nomor(9)
tanggal(10);
2. Kantor Pelayanan PajakNomortanggal;
3. Kantor Pelayanan PajakNomortanggal;dst.
terdapat alasan untuk mem pertimbangkan permohonan Wajib Pajak(11)
NPWP(12) untuk melaksanakan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai atas
tempat kegiatan usaha sebagaimana tersebut diatas.

Mengingat : 1. Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 18 Tahun 2000;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-128/PJ/2003 tentang Penetapan Satu Tempat
atau Lebih sebagai tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai bagi Wajib Pajak selain Yang
Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK SELAIN YANG MENYAMPAIKAN SPT
MASA PPN DAN PPn BM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-FILLING)

Pertama : Mengabulkan permohonan dari(13) NPWP(14) beralamat di(15)
untuk melaksanakan pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan
Pajak(16) atas tempat kegiatan usaha sbb :
1.(17);
2.;
3.dst.

Kedua : Penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan pada Kantor
Pelayanan Pajak(18) meliputi seluruh kegiatan tempat pemusatan Pajak Pertambahan
Nilai terutang yang beralamat(19) termasuk tempat-tempat kegiatan usaha yang
dipusatkan sebagaimana tersebut dalam diktum pertama.

Ketiga : Penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak * oleh tempat kegiatan usaha yang dipusatkan
tetap terutang Pajak Pertambahan Nilai.

Keempat : Tempat kegiatan usaha yang dipusatkan tersebut dalam dictum pertama, tidak boleh menerbitkan
Faktur Pajak maupun Faktur Penjualan, baik untuk tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai
terutang maupun atas nama tempat kegiatan usaha yang dipusatkan. Faktur Pajak hanya
diterbitkan oleh tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai.

Kelim a : Keputusan ini berlaku sampai tanggal.....(20) dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

.....,(21)
A.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Wilayah,

.....(22)
NIP(23)

Yth.....(24)
Jalan.....(25)

Tem busan :

1.(26)
2.dst

(*) coret yang tidak perlu

P E T U N J U K P E N G I S I A N P E R S E T U J U A N
P E M U S A T A N T E M P A T T E R U T A N G P A J A K P E R T A M B A H A N N I L A I
B A G I P E N G U S A H A K E N A P A J A K S E L A I N Y A N G M E N Y A M P A I K A N S P T M A S A
PPN D A N P P n B M M E L A L U I M E D I A E L E K T R O N I K (E-F I L L I N G)

- Angka 1 : Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan Keputusan.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
- Angka 3 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Angka 4 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Angka 5 : Diisi dengan nomor Surat Wajib Pajak.
- Angka 6 : Diisi dengan tanggal Surat Wajib Pajak.
- Angka 7 : Diisi dengan nama dan alamat tempat kegiatan usaha yang diajukan Permohonan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
- Angka 8 : Diisi dengan nama KPP yang melakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan.
- Angka 9 : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pemusatan Tempat Terutang PPN yang dilaksanakan oleh KPP yang bersangkutan.
- Angka 10 : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pemusatan Tempat Terutang PPN yang dilaksanakan oleh KPP yang bersangkutan.
- Angka 11 : Diisi sama dengan Angka 3.
- Angka 12 : Diisi sama dengan Angka 4.
- Angka 13 : Diisi sama dengan Angka 3
- Angka 14 : Diisi sama dengan Angka 4.
- Angka 15 : Diisi dengan alamat tempat kedudukan Wajib Pajak.
- Angka 16 : Diisi dengan KPP tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang terdaftar.
- Angka 17 : Diisi dengan nama tempat penyerahan barang yang disetujui untuk dipusatkan.
- Angka 18 : Diisi sama dengan Angka 16.
- Angka 19 : Diisi sama dengan Angka 15
- Angka 20 : Diisi dengan tanggal jatuh tempo berlakunya ijin pemusatan.
- Angka 21 : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun ditetapkannya keputusan ini.
- Angka 22 : Diisi dengan nama Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan keputusan.
- Angka 23 : Diisi dengan NIP Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan keputusan.
- Angka 24 : Diisi dengan nama pemohon pemusatan tempat terutang PPN.
- Angka 25 : Diisi dengan alamat pemohon pemusatan tempat terutang PPN.
- Angka 26 : Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat penyerahan kegiatan usaha yang dipusatkan.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH(1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR :(2)

TENTANG

PENOLAKAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK SELAIN YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN
DAN PPn BM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-FILLING)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Mem baca : Surat permohonan dari(3) NPWP(4) Nomor.....(5)
tanggal.....(6) hal permohonan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang
Atas tempat kegiatan usaha sbb :
1.(7);
2.;
3.dst.

Menimbang : bahwa setelah membaca dan mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan
Pemusatan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai:
1. Kantor Pelayanan Pajak(8) Nomor(9)
tanggal.....(10);
2. Kantor Pelayanan PajakNomortanggal;
3. Kantor Pelayanan PajakNomortanggal; dst.
tidak terdapat alasan untuk mempertimbangkan permohonan Wajib Pajak(11) NPWP(12) untuk melaksanakan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang atas tempat kegiatan usaha sebagaimana tersebut diatas.

Mengingat : 1. Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Pajak Jasa Penjualan atas barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-128/PJ/2003 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih sebagai tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai bagi Wajib Pajak Selain Yang Terdaftari Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENOLAKAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK SELAIN YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DAN PPn BM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-FILLING)

Pertama : Menolak permohonan dari(13) NPWP(14) beralamat di(15) untuk melaksanakan pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak(16) atas tempat kegiatan usaha sbb :
1.(17);
2.;
3.dst.

Kedua : Tempat kegiatan usaha yang ingin dipusatkan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk melaksanakan pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai .

Ketiga : Tempat kegiatan usaha yang ingin dipusatkan tetap melaksanakan hak dan kewajiban Pajak Pertambahan Nilainya pada kantor tempat kegiatan usaha terdaftar/lokasi.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

A.n.(18)
A.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Wilayah,

.....(19)
NIP(20)

Yth.....(21)
Jalan.....(22)

Tembusan :
1.(23)
2.dst

P E T U N J U K P E N G I S I A N P E N O L A K A N
P E M U S A T A N T E M P A T T E R U T A N G P A J A K P E R T A M B A H A N N I L A I
B A G I P E N G U S A H A K E N A P A J A K S E L A I N Y A N G M E N Y A M P A I K A N S P T M A S A
PPN D A N P Pn B M M E L A L U I M E D I A E L E K T R O N I K (E-F I L L I N G)

- Angka 1 : Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan Keputusan.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
- Angka 3 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Angka 4 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Angka 5 : Diisi dengan nomor Surat Wajib Pajak.
- Angka 6 : Diisi dengan tanggal Surat Wajib Pajak.
- Angka 7 : Diisi dengan nama dan alamat tempat kegiatan usaha yang diajukan Permohonan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
- Angka 8 : Diisi dengan nama KPP yang melakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan.
- Angka 9 : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pemusatan Tempat Terutang PPN yang dilaksanakan oleh KPP yang bersangkutan.
- Angka 10 : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pemusatan Tempat Terutang PPN yang dilaksanakan oleh KPP yang bersangkutan.
- Angka 11 : Diisi sama dengan Angka 3.
- Angka 12 : Diisi sama dengan Angka 4.
- Angka 13 : Diisi sama dengan Angka 3
- Angka 14 : Diisi sama dengan Angka 4.
- Angka 15 : Diisi dengan alamat tempat kedudukan Wajib Pajak.
- Angka 16 : Diisi dengan KPP tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang terdaftar.
- Angka 17 : Diisi dengan tempat penyerahan barang/jasa kena Pajak yang ditolak.
- Angka 18 : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun ditetapkannya keputusan ini.
- Angka 19 : Diisi dengan nama Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan keputusan.
- Angka 20 : Diisi dengan NIP Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan keputusan.
- Angka 21 : Diisi dengan nama pemohon pemusatan tempat terutang PPN.
- Angka 22 : Diisi dengan alamat pemohon pemusatan tempat terutang PPN.
- Angka 23 : Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha yang dipusatkan.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH (1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR :(2)

TENTANG

PERSETUJUAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DAN PPn
BM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-FILLING)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : bahwa setelah membaca dan mempelajari Surat pemberitahuan dari(3) NPWP(4) Nomor(5) tanggal(6) hal Pemberitahuan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang untuk tempat kegiatan usaha :

1.(7);
2.;
3.dst.

Terdapat alasan untuk mempertimbangkan pemberitahuan Wajib Pajak(8) NPWP(9) untuk pelaksanaan pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana tersebut diatas.

Mengingat : 1. Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-128/PJ/2003 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih sebagai tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai bagi Wajib Pajak selain yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar.
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-128/PJ/2003 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih sebagai tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai bagi Wajib Pajak selain yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAN NILAI BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DAN PPn BM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-FILLING)

Pertama : Menyetujui berdasarkan pemberitahuan dari(11) NPWP(12) beralamat di.....(13) untuk pelaksanaan pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak(14) dengan tempat kegiatan usaha sebagaimana berikut :
1.(15);
2.; ;
3.; dst

Kedua : Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal(16).

.....(17)
A.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Wilayah,

.....(18)
NIP ..(19)

Yth.....(20)

Jalan.....(21)

Tembusan :

1.(22)

2.dst

P E T U N J U K P E N G I S I A N P E R S E T U J U A N
P E M U S A T A N T E M P A T T E R U T A N G P A J A K P E R T A M B A H A N N I L A I
B A G I P E N G U S A H A K E N A P A J A K Y A N G M E N Y A M P A I K A N S P T M A S A
PPN D A N P Pn B M M E L A L U I M E D I A E L E K T R O N I K (E-F I L L I N G)

- Angka 1 : Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan Keputusan.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
- Angka 3 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Angka 4 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Angka 5 : Diisi dengan nomor Surat Wajib Pajak.
- Angka 6 : Diisi dengan tanggal Surat Wajib Pajak.
- Angka 7 : Diisi dengan nama dan alamat tambahan tempat kegiatan usaha yang diajukan Permohonan Pemusatan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai.
- Angka 8 : Diisi sama dengan Angka 3.
- Angka 9 : Diisi sama dengan Angka 4.
- Angka 10 : Diisi dengan Nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Pemusatan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai yang diberikan sebelumnya.
- Angka 11 : Diisi sama dengan Angka 3.
- Angka 12 : Diisi sama dengan Angka 4.
- Angka 13 : Diisi dengan alamat tempat kedudukan Wajib Pajak.
- Angka 14 : Diisi dengan KPP tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang terdaftar.
- Angka 15 : Diisi dengan tempat kegiatan usaha yang disetujui.
- Angka 16 : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ijin pemusatan sesuai Keputusan yang sebelumnya telah diberikan.
- Angka 17 : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun ditetapkannya keputusan ini.
- Angka 18 : Diisi dengan nama Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan keputusan.
- Angka 19 : Diisi dengan NIP Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan keputusan.
- Angka 20 : Diisi dengan nama pemohon pemusatan tempat terutang PPN.
- Angka 21 : Diisi dengan alamat pemohon pemusatan tempat terutang PPN.
- Angka 22 : Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha yang dipusatkan.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH (1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR :(2)

TENTANG

PERSETUJUAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAM BAHAN NILAI
ATAS PENAMBAHAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA
PAJAK SELAIN YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DAN PPn BM MELALUI
MEDIA ELEKTRONIK (E-FILLING)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Mem baca : Surat permohonan dari(3) NPWP(4) Nomor.....(5)
tanggal.....(6) hal Permohonan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang
untuk penambahan tempat kegiatan usaha :

1.(7);
2.;
3.dst.

Menimbang : bahwa setelah mem baca dan mem pelajari Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan
Pemusatan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai :

1. Kantor Pelayanan Pajak.....(8) Nomor(9) tanggal.....(10)
2. Kantor Pelayanan Pajak.....Nomor.....tanggal
3. Kantor Pelayanan Pajak.....Nomor.....tanggal.....;dst.

terdapat alasan untuk mem pertimbangkan permohonan Wajib Pajak(11)
NPWP(12) untuk melaksanakan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai atas
penambahan tempat kegiatan usaha sebagaimana tersebut diatas.

Mengingat : 1. Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 18 Tahun 2000;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-...../PJ/2003 tentang Penetapan Satu Tempat
atau Lebih sebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-128/PJ/2003 tentang Penetapan Satu Tempat
atau Lebih sebagai tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai bagi Wajib Pajak selain yang
terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG
PAJAK PERTAMBahan NILAI ATAS PENAMBAHAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BAGI PENGUSAHA
KENA PAJAK YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DAN PPn BM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
(E-FILLING)

Pertama : Mengabulkan permohonan dari(15) NPWP(16) beralamat
di.....(17) untuk melaksanakan pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai
pada Kantor Pelayanan Pajak(18) sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan
Direktur Pajak Nomor :(19) dengan penambahan tempat kegiatan usaha
sebagai berikut :
1.(20);
2.;
3.; dst"

Kedua : Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal.....(21)

A.n.(22)
A.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Wilayah,

.....(23)
NIP(24)

Yth.....(25)
Jalan.....(26)

Tembusan :

1.(27)
2.dst

P E T U N J U K P E N G I S I A N P E M U S A T A N T E M P A T T E R U T A N G P A J A K
P E R T A M B A H A N N I L A I A T A S P E N A M B A H A N T E M P A T K E G I A T A N U S A H A B A G I
P E N G U S A H A K E N A P A J A K S E L A I N Y A N G M E N Y A M P A I K A N S P T M A S A P P N
D A N P P n B M M E L A L U I M E D I A E L E K T R O N I K (E-F I L L I N G)

- Angka 1 : Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan Keputusan.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
- Angka 3 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Angka 4 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Angka 5 : Diisi dengan nomor Surat Wajib Pajak.
- Angka 6 : Diisi dengan tanggal Surat Wajib Pajak.
- Angka 7 : Diisi dengan nama dan alamat tambahan tempat penyerahan Barang Kena Pajak yang diajukan Permohonan Pemusatan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai.
- Angka 8 : Diisi dengan nama KPP yang melakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan.
- Angka 9 : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pemusatan Tempat Terutang PPN yang dilaksanakan oleh KPP yang bersangkutan.
- Angka 10 : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pemusatan Tempat Terutang PPN yang dilaksanakan oleh KPP yang bersangkutan
- Angka 11 : Diisi sama dengan Angka 3.
- Angka 12 : Diisi sama dengan Angka 4.
- Angka 13 : Diisi dengan Nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Pemusatan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai yang diberikan sebelumnya.
- Angka 14 : Diisi sama dengan Angka 13
- Angka 15 : Diisi dengan sama dengan 3
- Angka 16 : Diisi dengan sama dengan 4.
- Angka 17 : Diisi dengan alamat tempat kedudukan Wajib Pajak.
- Angka 18 : Diisi dengan KPP tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang terdaftar
- Angka 19 : Diisi dengan nomor kepdjp persetujuan pemusatan terdahulu
- Angka 20 : Diisi dengan tempat penyerahan barang/jasa kena Pajak yang disetujui.
- Angka 21 : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ijin pemusatan sesuai Keputusan yang sebelumnya telah diberikan.
- Angka 22 : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun ditetapkannya keputusan ini.
- Angka 23 : Diisi dengan nama Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan keputusan.
- Angka 24 : Diisi dengan NIP Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan keputusan.
- Angka 25 : Diisi dengan nama pemohon pemusatan tempat terutang PPN.
- Angka 26 : Diisi dengan alamat pemohon pemusatan tempat terutang PPN.
- Angka 27 : Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat penyerahan kegiatan usaha yang dipusatkan

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH (1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR :(2)

TENTANG

PENOLAKAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAS PENAMBAHAN TEMPAT KEGIATAN USAHA YANG DIPUSATKAN BAGI
PENGUSAHA KENA PAJAK SELAIN YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DAN
PPN BM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-FILLING)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Mem baca : Surat permohonan dari(3) NPWP(4) Nomor.....(5)
tanggal.....(6) hal Permohonan Persetujuan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan
Nilai Terutang Atas tempat kegiatan usaha sbb :
1.(7);
2.;
3.dst.

Menimbang : bahwa setelah membaca dan mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan
Pemusatan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai:
1. Kantor Pelayanan Pajak.....(8) Nomor(9) tanggal.....(10);
2. Kantor Pelayanan Pajak.....Nomor.....tanggal;
3. Kantor Pelayanan Pajak.....Nomor.....tanggal.....;dst.
tidak terdapat alasan untuk mempertimbangkan permohonan Wajib Pajak
.....(11) NPWP(12) untuk melaksanakan pemusatan tempat Pajak
Pertambahan Nilai terutang atas penambahan tempat kegiatan usaha sebagaimana tersebut
diatas.

Mengingat : 1. Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;
2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 18 Tahun 2000;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-128/PJ/2003 tentang Penetapan Satu Tempat
atau Lebih sebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai bagi Wajib Pajak Selain Yang
Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENOLAKAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENAMBAHAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BAGI PENGUSAHA
KENA PAJAK SELAIN YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DAN PPN BM MELALUI MEDIA
ELEKTRONIK (E-FILLING)

Pertama : Menolak permohonan dari(13) NPWP(14) beralamat di(15) untuk
melaksanakan pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan
Pajak(16) atas penambahan tempat kegiatan usaha sbb :
1.(17);
2.;
3.; dst.

Kedua : Tempat kegiatan usaha yang ingin dipusatkan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan
untuk melaksanakan pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.

Ketiga : Tempat kegiatan usaha yang ingin dipusatkan sebagaimana disebutkan dalam diktum pertama,
tetapi melaksanakan hak dan kewajiban Pajak Pertambahan Nilainya pada Kantor Pelayanan Pajak
di tempat cabang/perwakilan terdaftar.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu

akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

.....(18)
A.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Wilayah,

.....(19)
NIP(20)

Yth.....(21)
Jalan.....(22)

Tembusan :
1.(23)
2.dst

**P E T U N J U K P E N G I S I A N P E N O L A K A N P E M U S A T A N T E M P A T T E R U T A N G P A J A K
P E R T A M B A H A N N I L A I A T A S P E N A M B A H A N T E M P A T K E G I A T A N U S A H A B A G I
P E N G U S A H A K E N A P A J A K S E L A I N Y A N G M E N Y A M P A I K A N S P T M A S A P P N
D A N P P N B M M E L A L U I M E D I A E L E K T R O N I K (E-F I L L I N G)**

- Angka 1 : Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan Keputusan.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
- Angka 3 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Angka 4 : Diisi dengan NPWP.
- Angka 5 : Diisi dengan nomor Surat Wajib Pajak.
- Angka 6 : Diisi dengan tanggal Surat Wajib Pajak.
- Angka 7 : Diisi dengan nama dan alamat tempat kegiatan usaha yang diajukan Permohonan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
- Angka 8 : Diisi dengan nama KPP yang melakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan.
- Angka 9 : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pemusatan Tempat Terutang PPN yang dilaksanakan oleh KPP yang bersangkutan.
- Angka 10 : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pemusatan Tempat Terutang PPN yang dilaksanakan oleh KPP yang bersangkutan.
- Angka 11 : Diisi sama dengan Angka 3.
- Angka 12 : Diisi sama dengan Angka 4.
- Angka 13 : Diisi sama dengan Angka 3
- Angka 14 : Diisi sama dengan Angka 4.
- Angka 15 : Diisi dengan alamat tempat kedudukan Wajib Pajak.
- Angka 16 : Diisi dengan KPP tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang terdaftar.
- Angka 17 : Diisi dengan nama tempat kegiatan usaha yang ditolak.
- Angka 18 : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun ditetapkannya keputusan ini.
- Angka 19 : Diisi dengan nama Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan keputusan.
- Angka 20 : Diisi dengan NIP Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan keputusan.
- Angka 21 : Diisi dengan nama pemohon pemusatan tempat terutang PPN.
- Angka 22 : Diisi dengan alamat pemohon pemusatan tempat terutang PPN.
- Angka 23 : Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha yang dipusatkan.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH (1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR :(2)

TENTANG

PERSETUJUAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAS PENAMBAHAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK
YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DAN PPn BM MELALUI MEDIA
ELEKTRONIK (E-FILLING)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : bahwa setelah membaca dan mempelajari Surat pemberitahuan dari(3) NPWP(4) Nomor(5) tanggal(6) hal Pemberitahuan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang untuk tempat kegiatan usaha :

1.(7);
2.;
3.dst.

Terdapat alasan untuk mempertimbangkan pemberitahuan Wajib Pajak(8) NPWP(9) untuk melaksanakan pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai atas penambahan tempat sebagaimana tersebut diatas.

Mengingat : 1. Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-..../PJ/2003 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih sebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai bagi Wajib Pajak selain yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-128/PJ/2003 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih sebagai tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai bagi Wajib Pajak selain yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENAMBAHAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DAN PPn BM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-FILLING)

Pertama : Menyetujui berdasarkan pemberitahuan dari(11) NPWP(12) beralamat di.....(13) untuk melaksanakan pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak(14) sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :(15) dengan penambahan tempat kegiatan usaha sebagai berikut :

1.(16);
2.;
3.; dst.

Kedua : Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal(17).

.....(18)

A.n. Direktur Jenderal Pajak

Kepala Kantor Wilayah,

.....(19)

NIP(20)

Yth.....(21)

Jalan.....(22)

Tembusan :

1.(23)

2.dst

P E T U N J U K P E N G I S I A N P E R S E T U J U A N
P E M U S A T A N T E M P A T T E R U T A N G P A J A K P E R T A M B A H A N N I L A I A T A S
P E N A M B A H A N T E M P A T K E G I A T A N U S A H A B A G I P E N G U S A H A K E N A P A J A K
Y A N G M E N Y A M P A I K A N S P T M A S A P P N D A N P P n B M M E L A L U I M E D I A
E L E K T R O N I K (E-F I L L I N G)

- Angka 1 : Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan Keputusan.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
- Angka 3 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Angka 4 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Angka 5 : Diisi dengan nomor Surat Wajib Pajak.
- Angka 6 : Diisi dengan tanggal Surat Wajib Pajak.
- Angka 7 : Diisi dengan nama dan alamat tambahan tempat kegiatan usaha yang diajukan Permohonan Pemusatan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai.
- Angka 8 : Diisi sama dengan Angka 3.
- Angka 9 : Diisi sama dengan Angka 4.
- Angka 10 : Diisi dengan Nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Pemusatan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai yang diberikan sebelumnya.
- Angka 11 : Diisi sama dengan Angka 3.
- Angka 12 : Diisi sama dengan Angka 4.
- Angka 13 : Diisi dengan alamat tempat kedudukan Wajib Pajak.
- Angka 14 : Diisi dengan KPP tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang terdaftar.
- Angka 15 : Diisi dengan nomor kedjp persetujuan pemusatan terlebih dahulu.
- Angka 16 : Diisi dengan tempat penyerahan barang/jasa kena pajak yang disetujui.
- Angka 17 : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ijin pemusatan sesuai Keputusan yang sebelumnya telah diberikan.
- Angka 18 : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun ditetapkannya keputusan ini.
- Angka 19 : Diisi dengan nama Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan keputusan ini.
- Angka 20 : Diisi dengan NIP Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan keputusan ini.
- Angka 21 : Diisi dengan nama pemohon pemusatan tempat terutang PPN.
- Angka 22 : Diisi dengan alamat pemohon pemusatan tempat terutang PPN.
- Angka 23 : Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha yang dipusatkan.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH(1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR :(2)

TENTANG

PENCABUTAN IJIN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAM BAHAN
NILAI UNTUK SELURUH ATAU SEBAGIAN TEMPAT KEGIATAN USAHA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 15 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-...../PJ/2003, ijin pemusatan Nomor(3), karena terdapat perubahan fungsi tempat kegiatan usaha yang dipusatkan sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-...../PJ/2003/Pengusaha Kena Pajak tidak lagi menyampaikan SPT Masa PPN dan PPn BM melalui Media Elektronik (e-filing)/ permohonan Pengusaha Kena Pajak Surat Nomor(4)*.

Mengingat : 1. Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-128/PJ/2003 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih sebagai tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai Bagi Wajib Pajak Selain Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENCABUTAN IJIN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAM BAHAN NILAI UNTUK SELURUH ATAU SEBAGIAN TEMPAT KEGIATAN USAHA

Pertama : Mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :.....(5) tentang Persetujuan Pemusatan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai yang diberikan kepada.....(6) NPWP.....(7) beralamat di(8) untuk melaksanakan pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak.....(9) atas seluruh/sebagian * tempat kegiatan usaha sbb :
1.(10);
2.;
3.dst.

Kedua : Kepala Kantor Pelayanan Pajak secara jabatan mengukuhkan tempat kegiatan usaha yang semula dipusatkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal(11) dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

.....,(12)
A.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Wilayah,

.....(13)
NIP(14)

Yth.....(15)
Jalan.....(16)

Tempusan :
1.(17);
2.dst

*) coret yang tidak perlu

P E T U N J U K P E N G I S I A N P E N C A B U T A N I J I N
P E M U S A T A N T E M P A T T E R U T A N G P A J A K P E R T A M B A H A N N I L A I U N T U K
S E L U R U H A T A U S E B A G I A N T E M P A T K E G I A T A N U S A H A

- Angka 1 : Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan Keputusan .
Angka 2 : Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
Angka 3 : Diisi dengan Nomor Keputusan Ijin Pemusatan yang pernah diberikan.
Angka 4 : Diisi dengan surat permojanan Wajib Pajak.
Angka 5 : Diisi dengan angka 3 .
Angka 6 : Diisi dengan nama Wajib Pajak .
Angka 7 : Diisi dengan NPWP .
Angka 8 : Diisi dengan alamat tempat kedudukan Wajib Pajak .
Angka 9 : Diisi dengan KPP tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang terdaftar.
Angka 10 : Diisi dengan nama dan alamat tempat kegiatan usaha yang mendapat ijin pemusatan.
Angka 11 : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ijin pemusatan .
Angka 12 : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun ditetapkannya keputusan ini.
Angka 13 : Diisi dengan nama Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan keputusan.
Angka 14 : Diisi dengan NIP Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan keputusan .
Angka 15 : Diisi sama dengan angka 6
Angka 16 : Diisi sama dengan angka 8 .
Angka 17 : Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha yang dipusatkan .

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH (1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR :(2)

TENTANG

Persetujuan Perpanjangan Ijin Pemusatan Tempat Terutang Pajak
pertambahan nilai bagi pengusaha kena pajak selain yang menyampaikan SPT masa PPn dan PPn BM
melalui media elektronik (E-FILLING)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Mem baca : Surat permohonan dari(3) NPWP(4) Nomor(5)
tanggal(6) hal Permohonan Perpanjangan Izin Pemusatan Tempat Pajak
pertambahan Nilai Terutang Atas tempat kegiatan usaha nomor KEP-(7) sbb :
1.(8);
2.
3.dst.

Menim bang : bahwa setelah membaca dan mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan
Perpanjangan Izin Pemusatan Tempat Terutang Pajak pertambahan Nilai :
1. Kantor Pelayanan Pajak(9) Nomor(10) tanggal(11)
2. Kantor Pelayanan PajakNomortanggal
3. Kantor Pelayanan PajakNomortanggal; dst.
terdapat alasan untuk mempertimbangkan permohonan Wajib Pajak(12)
NPWP(13) untuk memperpanjang pelaksanaan pemusatan tempat terutang Pajak
pertambahan Nilai atas tempat kegiatan usaha sebagaimana tersebut diatas.

Mengingat : 1. Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 18 Tahun 2000;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-128/PJ/2003 tentang Penetapan Satu Tempat
atau Lebih sebagai Tempat Terutang Pajak pertambahan Nilai bagi Wajib Pajak selain yang
terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN IJIN
PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBahan NILAI BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK
SELAIN YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPn DAN PPn BM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
(E-FILLING)

Pertama : Mengabulkan permohonan dari(14) NPWP(15) beralamat di(16)
untuk memperpanjang pelaksanaan pemusatan tempat terutang Pajak pertambahan Nilai pada
Kantor Pelayanan Pajak(17) atas tempat kegiatan usaha sesuai KEP-(18) sbb :
:
1.(19);
2.
3.dst.

Kedua : Penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak pertambahan Nilai yang dilakukan pada Kantor
Pelayanan Pajak(20) meliputi seluruh kegiatan tempat pemusatan Pajak
pertambahan Nilai terutang yang beralamat(21) termasuk tempat-tempat kegiatan
usaha yang dipusatkan sebagaimana tersebut dalam diktum pertama.

Ketiga : Penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak oleh tempat kegiatan usaha yang dipusatkan
tetap terutang Pajak pertambahan Nilai.

Keempat : Tempat kegiatan usaha yang telah dipusatkan tersebut dalam diktum pertama, tidak boleh menerbitkan Faktur Pajak maupun Faktur Penjualan, baik untuk tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang maupun atas nama tempat kegiatan usaha yang dipusatkan. Faktur Pajak hanya diterbitkan oleh tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai.

Kelima : Keputusan ini berlaku sampai tanggal.....(22) dengan ketentuan bahwa segala sesuatu yang akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

.....,(23)
A.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Wilayah,

.....(24)
NIP, (25)

Yth.....(26)
Jalan.....(27)

Tempat :
1.(28);
2.dst

(*) coret yang tidak perlu

**P E T U N J U K P E N G I S I A N P E R S E T U J U A N P E R P A N J A N G A N I J I N P E M U S A T A N
T E M P A T T E R U T A N G P A J A K P E R T A M B A H A N N I L A I B A G I P E N G U S A H A K E N A
P A J A K S E L A I N Y A N G M E N Y A M P A I K A N S P T M A S A P P N D A N P P n B M M E L A L U I
M E D I A E L E K T R O N I K (E-F I L L I N G)**

- Angka 1 : Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan Keputusan.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
- Angka 3 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Angka 4 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Angka 5 : Diisi dengan nomor Surat Wajib Pajak.
- Angka 6 : Diisi dengan tanggal Surat Wajib Pajak.
- Angka 7 : Diisi dengan nomor keperluan persetujuan pemusatan sebelumnya
- Angka 8 : Diisi dengan nama dan alamat tempat kegiatan usaha yang diajukan Permohonan Pemusatan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
- Angka 9 : Diisi dengan nama KPP yang melakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan.
- Angka 10 : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pemusatan Tempat Terutang PPN yang dilaksanakan oleh KPP yang bersangkutan.
- Angka 11 : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pemusatan Tempat Terutang PPN yang dilaksanakan oleh KPP yang bersangkutan
- Angka 12 : Diisi sama dengan Angka 3.
- Angka 13 : Diisi sama dengan Angka 4.
- Angka 14 : Diisi sama dengan Angka 3.
- Angka 15 : Diisi sama dengan Angka 4
- Angka 16 : Diisi dengan alamat tempat kedudukan Wajib Pajak
- Angka 17 : Diisi dengan KPP tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang terdaftar.
- Angka 18 : Diisi sama dengan Angka 7
- Angka 19 : Diisi dengan nama tempat kegiatan usaha yang disetujui untuk dipusatkan.
- Angka 20 : Diisi sama dengan Angka 16.
- Angka 21 : Diisi sama dengan Angka 15
- Angka 22 : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ijin berlakunya ijin pemusatan .
- Angka 23 : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun ditetapkannya keputusan ini.
- Angka 24 : Diisi dengan nama Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan keputusan.
- Angka 25 : Diisi dengan NIP Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan keputusan.
- Angka 26 : Diisi dengan nama permohonan pemusatan tempat terutang PPN.
- Angka 27 : Diisi dengan alamat permohonan pemusatan tempat terutang PPN.
- Angka 28 : Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat penyerahan kegiatan usaha yang dipusatkan.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH (1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR :(2)

TENTANG

PENOLAKAN PERPANJANGAN IJIN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK SELAIN YANG
MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DAN PPn BM
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-FILING)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Mem baca : Surat permohonan dari(3) NPWP(4) Nomor(5)
tanggal(6) hal Permohonan Pemusatana Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang
Atas tempat kegiatan usaha nomor KEP-(7) sbb :
1.(8);
2.
3.dst.

Menimbang : bahwa setelah membaca dan mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan
Pemusatana Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai :
1. Kantor Pelayanan Pajak(9) Nomor(10) tanggal(11);
2. Kantor Pelayanan PajakNomortanggal;
3. Kantor Pelayanan PajakNomortanggal; dst.
tidak terdapat alasan untuk mempertimbangkan permohonan Wajib Pajak(12) NPWP(13) untuk memperpanjang pelaksanaan pemusatana
tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang atas tempat kegiatan usaha sebagaimana tersebut
diatas.

Mengingat : 1. Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 18 Tahun 2000;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-128/PJ/2003 tentang Penetapan Satu Tempat
atau Lebih sebagai tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai bagi Wajib Pajak Selain Yang
Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENOLAKAN PERPANJANGAN IJIN
PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK
SELAIN YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DAN PPn BM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
(E-FILING)

Pertama : Menolak permohonan dari(14) NPWP(15) beralamat di(16) untuk
memperpanjang pelaksanaan pemusatana tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor
Pelayanan Pajak(17) atas tepat kegiatan usaha sesuai KEP-(18):
1.(19);
2.
3.dst.

Kedua : Tempat kegiatan usaha yang ingin dipusatkan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan
untuk memperpanjang pelaksanaan pemusatana tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.

Ketiga : Tempat kegiatan usaha yang ingin dipusatkan tetap melaksanakan hak dan kewajiban Pajak
Pertambahan Nilainya pada Kantor tempat kegiatan usaha terdaftar/lokasi.

K e e m p a t : K e p u t u s a n i n i m u l a i b e r l a k u p a d a t a n g g a l d i t e t a p k a n d e n g a n k e t e n t u a n b a h w a s e g a l a s e s u a t u a k a n d i u b a h d a n d i p e r b a i k i s e b a g a i m a n a m e s t i n y a a p a b i l a k e m u d i a n t e r n y a t a t e r d a p a t k e k e l i r u a n d a l a m k e p u t u s a n i n i .

.....(20)
A.n. D i r e k t u r J e n d e r a l P a j a k
K e p a l a K a n t o r W i l a y a h ,

.....(21)
N I P(22)

Y t h(23)
J a l a n(24)

T e m b u s a n :
1.(25);
2.d s t

**P E T U N J U K P E N G I S I A N P E N O L A K A N P E R P A N J A N G A N I J I N P E M U S A T A N
T E M P A T T E R U T A N G P A J A K P E R T A M B A H A N N I L A I B A G I P E N G U S A H A K E N A
P A J A K S E L A I N Y A N G M E N Y A M P A I K A N S P T M A S A P P N D A N P P n B M M E L A L U I
M E D I A E L E K T R O N I K (E-F I L L I N G)**

- Angka 1 : Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan Keputusan.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
- Angka 3 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Angka 4 : Diisi dengan NPWP.
- Angka 5 : Diisi dengan nomor Surat Wajib Pajak.
- Angka 6 : Diisi dengan tanggal Surat Wajib Pajak.
- Angka 7 : Diisi dengan nomor kepdjp persetujuan pemusatan terdahulu.
- Angka 8 : Diisi dengan nama dan alamat tempat kegiatan usaha yang diajukan Permohonan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
- Angka 9 : Diisi dengan nama KPP yang melakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan.
- Angka 10 : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pemusatan Tempat Terutang PPN yang dilaksanakan oleh KPP yang bersangkutan.
- Angka 11 : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pemusatan Tempat Terutang PPN yang dilaksanakan oleh KPP yang bersangkutan.
- Angka 12 : Diisi sama dengan Angka 3.
- Angka 13 : Diisi sama dengan Angka 4.
- Angka 14 : Diisi sama dengan Angka 3
- Angka 15 : Diisi sama dengan Angka 4.
- Angka 16 : Diisi dengan alamat tempat kedudukan Wajib Pajak.
- Angka 17 : Diisi dengan KPP tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang terdaftar.
- Angka 18 : Diisi sama dengan Angka 7.
- Angka 19 : Diisi dengan nama tempat kegiatan usaha yang ditolak.
- Angka 20 : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun ditetapkannya keputusan ini.
- Angka 21 : Diisi dengan nama Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan keputusan.
- Angka 22 : Diisi dengan NIP Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan keputusan.
- Angka 23 : Diisi dengan nama permohonan pemusatan tempat terutang PPN.
- Angka 24 : Diisi dengan alamat permohonan pemusatan tempat terutang PPN.
- Angka 25 : Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha yang dipusatkan.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH(1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR :(2)

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN IJIN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MENYAMPAIKAN
SPT MASA PPN DAN PPn BM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-FILLING)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : bahwa setelah membaca dan mempelajari Surat pemberitahuan dari(3)
NPWP(4) Nomor(5) tanggal(6) hal Pemberitahuan
Perpanjangan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang untuk tempat kegiatan usaha
:
1.(7);
2.
3.dst.

Terdapat alasan untuk mempertimbangkan pemberitahuan Wajib Pajak(8)
NPWP(9) untuk perpanjangan pelaksanaan pemusatan tempat terutang Pajak
Pertambahan Nilai sebagaimana tersebut diatas.

Mengingat : 1. Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 18 Tahun 2000;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-..../PJ/2003 tentang Penetapan Satu Tempat
atau Lebih sebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai bagi Wajib Pajak Selain Yang
Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-128/PJ/2003 tentang Penetapan Satu Tempat
atau Lebih sebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai Bagi Wajib Pajak Selain Yang
Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERPANJANGAN PERSETUJUAN PEMUSATAN
TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG
MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DAN PPn BM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-FILLING)

Pertama : Menyetujui berdasarkan pemberitahuan dari(11) NPWP(12) beralamat
di.....(13) untuk perpanjangan pelaksanaan pemusatan tempat terutang Pajak
Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak(14) sebagaimana telah ditetapkan
dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :(15) dengan penambahan
tempat kegiatan usaha sebagai berikut :

1.(16);
2.
3.; dst"

Kedua : Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal(17)

.....(18)
A.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Wilayah,

.....(19)
NIP(20)

Yth.....(21)

Jalan(22)

Tempat :

1.(23);
2.; dst

**P E T U N J U K P E N G I S I A N P E R S E T U J U A N P E R P A N J A N G A N I J I N P E M U S A T A N
T E M P A T T E R U T A N G P A J A K P E R T A M B A H A N N I L A I B A G I P E N G U S A H A K E N A
P A J A K Y A N G M E N Y A M P A I K A N S P T M A S A P P N D A N P P n B M M E L A L U I M E D I A
E L E K T R O N I K (E - F I L L I N G)**

- Angka 1 : Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan Keputusan.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
- Angka 3 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Angka 4 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Angka 5 : Diisi dengan nomor Surat Wajib Pajak.
- Angka 6 : Diisi dengan tanggal Surat Wajib Pajak.
- Angka 7 : Diisi dengan nama dan alamat tambahan tempat kegiatan usaha yang diajukan Permohonan Pemusatan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai.
- Angka 8 : Diisi sama dengan Angka 3.
- Angka 9 : Diisi sama dengan Angka 4.
- Angka 10 : Diisi dengan Nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Pemusatan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai yang diberikan sebelumnya.
- Angka 11 : Diisi sama dengan Angka 3.
- Angka 12 : Diisi sama dengan Angka 4.
- Angka 13 : Diisi dengan alamat tempat kedudukan Wajib Pajak.
- Angka 14 : Diisi dengan KPP tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang terdaftar.
- Angka 15 : Diisi dengan nomor kepdjp persetujuan pemusatan terdahulu.
- Angka 16 : Diisi dengan tempat kegiatan usaha yang disetujui.
- Angka 17 : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ijin pemusatan sesuai Keputusan yang sebelumnya telah diberikan.
- Angka 18 : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun ditetapkannya keputusan ini.
- Angka 19 : Diisi dengan nama Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan keputusan ini.
- Angka 20 : Diisi dengan NIP Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan keputusan ini.
- Angka 21 : Diisi dengan nama pemohon pemusatan tempat terutang PPN.
- Angka 22 : Diisi dengan alamat pemohon pemusatan tempat terutang PPN.
- Angka 23 : Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha yang dipusatkan.